



**SALINAN**

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Tata cara Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 155, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah menurut Asas Totonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
13. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan dalam periode tertentu.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

19. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
19. Kerjasama pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
20. Penghapusan adalah tindakan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan /atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN AZAS

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan aset desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan;
- f. Pemeliharaan;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pelaporan;
- k. Penilaian; dan
- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### Pasal 3

(1) Aset desa meliputi:

- a. Kekayaan asli desa;
- b. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;

- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan;
  - e. Hasil kerja sama desa; dan
  - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Tanah kas desa dan tanah desa lainnya;
  - b. Pasar desa;
  - c. Pasar hewan;
  - d. Tambatan perahu;
  - e. Bangunan desa;
  - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - g. Pelelangan hasil pertanian;
  - h. Mata air milik desa; dan
  - i. Pemandian umum;
  - j. Lahan Parkir ;
  - k. Sarana olah raga milik desa;
  - l. Obyek wisata milik desa;

## Bagian Kedua

### Azas

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan aset desa harus berdayaguna dan berhasil guna dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa.

## BAB III

### PEJABAT PENGELOLA ASET DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
  - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
  - c. Menetapkan status penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
  - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
  - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
  - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam menjalankan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
  - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

## Bagian Kedua

### Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
  - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
  - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala desa;
  - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
- b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. Melakukan inventarisasi aset desa;
- d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan aset desa kepada kepala desa setahun sekali.

## BAB IV PENGELOLAAN ASET DESA

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pencapaian Belanja Desa setelah memperlihatkan ketersediaan aset desa yang ada.

### Bagian Kedua Pengadaan

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### Bagian Ketiga Penggunaan

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (2) Status penggunaan aset desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
  - a. Sewa;
  - b. Pinjam pakai;
  - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); dan
  - d. Bangun Guna Serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG).
- (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ditetapkan dengan peraturan desa

Paragraf I

Sewa

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (3) Pembayaran uang sewa dilaksanakan dan disetorkan oleh penyewa ke kas desa setiap tahun sekali.
- (4) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. Objek perjanjian sewa;
  - c. Hak dan kewajiban para pihak;
  - d. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - e. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - f. Tata cara pembayaran sewa;

- g. Penyelesaian perselisihan;
- h. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan

## Pasal 12

### Hasil Pengelolaan

- (1) Hasil pengelolaan aset desa harus disetorkan ke rekening kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (2) Hasil pengelolaan aset desa yang berupa tanah desa dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

## Paragraf II

### Pengamanan dan Pemeliharaan

## Pasal 13

- (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
  - b. Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
  - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
  - d. Selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
  - e. Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Aset desa yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (5) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (7) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (8) Biaya pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf III  
KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)

Pasal 14

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
  - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa dan
  - b. Meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah;
  - b. Badan hukum swasta, kecuali perorangan; dan/ atau
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan mitra pemanfaatan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBdesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap aset desa tersebut;
  - b. Mitra pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) melalui rekening kas desa; dan
  - b. Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 15 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atas tanah dan/atau bangunan aset desa ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
  - a. Dasar perjanjian;
  - b. Identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. Objek Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
  - d. Peruntukan kerjasama pemanfaatan;
  - e. Jangka waktu;
  - f. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;

- g. Hak dan kewajiban para pihak;
  - h. Ketentuan mengenai berakhirnya kerjasama pemanfaatan;
  - i. Sanksi/ denda;
  - j. Penyelesaian perselisihan;
  - k. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - l. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dituangkan dalam bentuk akta notaris dan dilaksanakan setelah terbitnya ijin Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) berakhir dalam hal:
- a. Berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
  - b. Pengakhiran perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) secara sepihak oleh Pemerintah Desa;
  - c. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra kerja sama pemanfaatan (KSP) tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagai berikut:
- a. Tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - b. Tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); atau
  - c. Tidak memenuhi kewajiban lainnya sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
- (3) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa secara tertulis tanpa melalui putusan pengadilan.

#### Pasal 17

- (1) Pengakhiran perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) secara sepihak oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
- a. Pemerintah desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
  - b. Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis kedua;

- c. Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir;
  - d. Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Pemerintah Desa menerbitkan surat pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
- (2) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) harus menyerahkan objek Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) kepada Pemerintah Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 18

Tahapan permohonan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan meliputi:

- a. Permohonan;
- b. Penelitian administrasi;
- c. Perhitungan dan penetapan besaran kontribusi serta persentase pembagian keuntungan;
- d. Persetujuan;
- e. Penerbitan ijin;
- f. Penandatanganan perjanjian; dan
- g. Pelaksanaan.

#### Pasal 19

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diajukan oleh Pemerintah Desa melalui Camat untuk memperoleh ijin dari Bupati dengan dilampiri sekurang-kurangnya:
  - a. Pertimbangan yang mendasari usulan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
  - b. Berita acara hasil musyawarah desa memuat persetujuan warga;
  - c. Draft perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
  - d. Analisa biaya dan manfaat sosial dari tenaga pengkaji/ konsultan ;
  - e. Keputusan terkait ijin lokasi atau surat persetujuan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Data calon mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
  - g. Proposal dari mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) terkait rencana usaha Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);

h. Surat pernyataan dari Para Pihak yang memuat bahwa:

1. Aset desa yang akan menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa; dan
  2. Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) aset desa tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa;
- (2) Data calon mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Nama;
  - b. Alamat;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon mitra kerjasama yang berbentuk badan hukum.

#### Paragraf IV

#### Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG)

#### Pasal 20

- (1) Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain yang selanjutnya disebut mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. Membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
  - b. Memelihara objek Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
  - c. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
    1. tanah dan bangunan yang menjadi objek Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG); dan/atau
    2. hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) wajib menanggung biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.
- (4) Mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) wajib memberikan bagian dari obyek bangun guna serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) yang digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (5) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.
- (6) Mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) dapat memberikan kontribusi lain sesuai hasil kesepakatan dalam perjanjian;

#### Pasal 21

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) adalah :
  - a. Badan Usaha Milik
  - b. Pasal Negara/Daerah;
  - c. Badan hukum swasta kecuali perorangan; dan/atau
  - d. Badan hukum lainnya.
- (2) Dalam hal mitra membentuk konsorsium, mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) dalam perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).

#### Pasal 22

- (1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) merupakan hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
- (2) Sarana dan fasilitas hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), antara lain: peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.
- (3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya menjadi aset desa sejak diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

#### Paragraf V

Jangka Waktu Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)

### Pasal 23

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17.

### Paragraf VI

#### Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)

### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Kepala Desa dengan mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Dasar perjanjian;
  - b. Identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. Objek Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - d. Hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - e. Jangka waktu Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - f. Besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
  - g. Besaran hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - h. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - i. Ketentuan mengenai berakhirnya Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - j. Sanksi/denda ;
  - k. Penyelesaian perselisihan;
  - l. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - m. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk akta notaris dan dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Perubahan materi perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan dituangkan dalam addendum perjanjian.

#### Paragraf VII

Bagi Hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) Yang Digunakan Langsung Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kontribusi Tahunan, Penghitungan dan Pembayaran

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa, maka selama masa pengoperasian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) paling sedikit 10% dari hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) harus digunakan/dikelola langsung oleh Pemerintah Desa.
- (2) Besaran hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) yang digunakan langsung sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati yang dapat dibantu oleh tenaga pengkaji/ konsultan.
- (3) Penyerahan bagi hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).

#### Pasal 26

- (1) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan oleh tim yang dibentuk Bupati merupakan nilai limit terendah dalam pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
- (2) Dalam menetapkan besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2), Tim yang dibentuk Bupati dapat Menggunakan perhitungan dari tenaga pengkaji/ konsultan.
- (3) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) yang telah ditetapkan, meningkat setiap tahun dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.

#### Pasal 27

- (1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke rekening kas desa oleh mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
- (2) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya ke rekening kas desa paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
- (3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

#### Paragraf VIII

Berakhirnya Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)

#### Pasal 28

- (1) Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) berakhir dalam hal:
  - a. Berakhirnya jangka waktu Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) sebagaimana tertuang dalam perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - b. Pengakhiran perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) secara sepihak oleh Pemerintah Desa;
  - c. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan peraturan, antara lain:
  - a. Mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
  - b. Mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) tidak membayar kontribusi tahunan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Pengakhiran Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa secara tertulis tanpa melalui pengadilan.

## Pasal 29

- (1) Pengakhiran perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) secara sepihak oleh Pemerintah Desa, dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - b. Dalam hal mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis kedua;
  - c. Dalam hal mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir;
  - d. Dalam hal mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Pemerintah Desa menerbitkan surat pengakhiran Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
- (2) Setelah menerima surat pengakhiran Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) wajib menyerahkan objek Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa meminta tim yang dibentuk Kepala Desa dan dapat meminta bantuan tenaga pengkaji/ konsultan untuk melakukan evaluasi/audit atas objek Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) yang diserahkan oleh mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
- (4) Evaluasi/audit ditujukan untuk memeriksa:
  - a. Kesesuaian jumlah dan kondisi objek Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) antara yang akan diserahkan dengan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - b. Kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) antara yang akan diserahkan dengan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG); dan
  - c. Laporan pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
- (5) Tim evaluasi/audit melaporkan hasil evaluasi/audit kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).

- (6) Mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi/audit yang disampaikan oleh Tim evaluasi dan melaporkannya kepada Kepala Desa.
- (7) Serah terima objek Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil evaluasi/audit dalam hal terdapat hasil evaluasi/audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah terima.
- (9) Pengakhiran sepihak Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) tidak menghilangkan kewajiban mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).

#### Paragraf IX

#### Tata Cara Pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)

#### Pasal 30

Tahapan pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) meliputi:

- a. Permohonan;
- b. Penelitian administrasi;
- c. Perhitungan besaran kontribusi tahunan dan persentase bagi hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;
- d. Pemberian ijin;
- e. Penandatanganan perjanjian; dan
- f. Pelaksanaan.

#### Pasal 31

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, memuat:
  - a. Latar belakang permohonan;
  - b. Rencana peruntukan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - c. Jangka waktu Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - d. Usulan besaran kontribusi tahunan; dan

- e. Usulan persentase hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
- a. Data aset desa yang diajukan untuk dilakukan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - b. Data pemohon Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - c. Proposal rencana usaha Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) oleh mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG);
  - d. Keputusan terkait ijin lokasi atau surat persetujuan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan atas obyek tanah yang digunakan untuk kerjasama.

#### Paragraf X

Pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)

#### Pasal 32

- (1) Mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) harus melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).
- (2) Dalam hal mitra selesai melaksanakan pembangunan:
  - a. Mitra harus menyerahkan hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana diperjanjikan kepada Pemerintah Desa;
  - b. Mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil Bangun Guna Serah (BGS) yang dibangun sesuai dengan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) dan setelah berakhirnya perjanjian harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna (BSG) Paragraf kepada desa;

#### Paragraf XI

Pengamanan Dan Pemeliharaan Obyek Pemanfaatan

#### Pasal 33

Dalam hal aset desa yang dimanfaatkan hilang selama pelaksanaan masa pemanfaatan akibat kesalahan atau kelalaian dari mitra pemanfaatan, mitra pemanfaatan wajib mengganti objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan aset desa

dengan barang yang sejenis dan/atau nilai uang sebesar 3 (tiga) kali dari harga wajar aset desa.

#### Pasal 34

Penggantian aset desa sebagaimana dimaksud pasal 33 harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa perjanjian pemanfaatan aset desa.

#### Pasal 35

Pemanfaatan aset desa melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

#### Pasal 36

Hasil pemanfaatan aset desa dalam bentuk Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) merupakan pendapatan desa dan harus masuk ke rekening kas desa.

#### Pasal 37

- (1) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan aset desa setelah penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian.
- (2) Pemanfaatan aset desa yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh Ijin Bupati harus ditinjau ulang dan diaudit oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Rekomendasi hasil peninjauan ulang dan audit yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh para pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana mestinya.

### Bagian Kelima

#### Pemeliharaan

#### Pasal 38

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Bagian Keenam  
Penghapusan

Pasal 39

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
  - a. Beralih kepemilikan;
  - b. Pemusnahan; atau
  - c. Sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. Pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
  - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
  - a. Berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
  - b. Dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
  - a. Hilang;
  - b. Kecurian; dan
  - c. Terbakar.

Pasal 40

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan (5) tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (5) harus mendasari surat keterangan dari instansi/ pejabat yang berwenang.

#### Pasal 42

- (1) Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak bencana dan pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak bencana dan pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa hasil penggabungan.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
- (4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

#### Bagian Ketujuh Pemindahtanganan

#### Pasal 43

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi:
  - a. Penjualan;
  - b. Tukar menukar; atau
  - c. Penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan / atau penyertaan modal.

#### Pasal 44

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, apabila:

- a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Aset desa berupa tanaman, tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan;
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

#### Pasal 45

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan mendukung pembentukan BUMDesa dan pertimbangan akan lebih optimal apabila dikelola oleh BUMDesa.
- (3) Penyertaan modal tanah dan/atau bangunan milik desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Kedelapan

##### Penatausahaan

#### Pasal 46

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.
- (3) Tanah negara dan/ atau tanah hasil pemberian maupun partisipasi dari masyarakat adat / pihak lain yang selama ini sudah dikuasai, digunakan/ dimanfaatkan dan dikelola oleh desa untuk kepentingan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa seperti tanah dusun, tanah dati

atau istilah lainnya yang berlaku di desa setempat dapat diidentifikasi dan diinventarisasi menjadi aset desa.

- (4) Semua jenis tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam keputusan kepala Desa.

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengamanan, dokumen asli bukti kepemilikan tanah aset desa yang berupa sertifikat dapat disimpan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang membidangi aset desa.
- (2) Atas penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Desa diberikan bukti berita acara penyimpanan aset desa.

### Bagian Kesembilan

#### Pelaporan

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah desa wajib melaporkan penggunaan aset desa secara berkala setiap tahun sekali pada akhir tahun.
- (2) Laporan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa keputusan kepala desa tentang status penggunaan beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan tembusan Bupati Seram Bagian Barat.

### Bagian Kesepuluh

#### Penilaian

#### Pasal 49

Pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

#### Pasal 51

Ketentuan mengenai Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan dan

Penghapusan Aset Desa, Format Buku Inventaris Aset Desa serta Format Perdes tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUKAR MENUKAR

### Pasal 52

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

### Bagian Kesatu Untuk Kepentingan Umum

### Pasal 53

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - b. Apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
  - c. Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan pemerintah desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai paling lama 6 (enam) bulan setelah menerima uang ganti rugi;
  - d. Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di desa setempat; dan
  - e. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

#### Pasal 54

- (1) Tukar menukar tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan tahapan :
- a. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati terkait rencana tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti baik yang berada pada desa setempat maupun tidak pada desa setempat dengan melampirkan:
    1. Surat keputusan tentang penetapan lokasi / surat kesesuaian tata ruang dari pejabat yang berwenang;
    2. Surat permohonan tukar menukar dari pemohon pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
    3. Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan/ atau calon tanah pengganti;
    4. Surat keterangan riwayat tanah atas tanah desa yang ditukar dan / atau calon tanah pengganti;
    5. Peta bidang hasil pengukuran tanah desa yang ditukar maupun calon tanah penggantian yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
    6. Dokumen hasil kajian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik terkait nilai tanah desa yang ditukar dan / atau calon tanah penggantian;
    7. Berita acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah desa;
  - b. Bupati melalui Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya;
  - c. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
    1. Hasil musyawarah desa;
    2. Letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya;
    3. Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantian.
  - d. Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa dibantu Penilai Pemerintah atau Penilai Publik melakukan penilaian atas nilai tanah desa yang ditukar dan calon tanah pengganti serta kelayakan dari tanah pengganti;
  - e. Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur serta menyampaikan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b dan hasil penilaian/ kelayakan tanah pengganti kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;

- f. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Aset;
  - g. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan Tanah Aset Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Tanah Aset Desa.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah desa yang ditukar dan lokasi calon pengganti tanah desa.
  - (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dan /atau instansi terkait lainnya.

#### Pasal 55

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi yang relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah;
- (2) Besaran uang ganti rugi atau selisih sisa uang ganti rugi yang dapat digunakan selain untuk tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Besaran uang ganti rugi atau selisih sisa uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukkan dalam rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

#### Bagian Kedua

#### Bukan Kepentingan Umum

#### Pasal 56

- (1) Tukar menukar tanah desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Yang dimaksud kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana ayat (1) adalah untuk fasilitas yang terkait dengan kepentingan pihak yang lebih luas dan berjangka panjang seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan serta pengembangan kawasan ekonomi lainnya.

- (3). Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - b. Tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
  - c. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

#### Pasal 57

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Aset Desa;
- b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
- c. Dalam rangka tukar menukar tanah milik desa, Bupati membentuk Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa;
- d. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam melaksanakan tugas mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. Tenaga penilai sebagaimana dimaksud huruf e, ditunjuk oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku dengan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas bagi tenaga penilai berasal dari pemohon;
- g. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa dengan memperhatikan hasil penilaian tenaga penilai;
- h. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian ijin oleh Bupati dan diteruskan kepada Gubernur untuk permohonan ijin selanjutnya.

#### Pasal 58

- (1) Tukar menukar tanah aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati terkait rencana tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti baik yang berada pada desa setempat maupun tidak pada desa setempat dengan melampirkan :
- 1) Keputusan terkait ijin lokasi atau persetujuan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 2) Surat permohonan tukar menukar dari pemohon;
  - 3) Proposal dari pemohon yang berisi tentang pertimbangan-pertimbangan yang mendasari rencana tukar menukar;
  - 4) Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan calon tanah pengganti;
  - 5) Surat keterangan riwayat tanah atas tanah desa yang ditukar dan calon tanah pengganti;
  - 6) Peta bidang hasil pengukuran tanah desa yang ditukar maupun calon tanah pengganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
  - 7) Dokumen hasil kajian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai public terkait nilai tanah desa yang ditukar dan calon tanah penggantinya;
  - 8) Berita Acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.
- b. Bupati melalui Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya;
- c. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
1. Hasil musyawarah desa;
  2. Letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya;
  3. Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
- d. Tim Kajian dibantu Penilai Pemerintah atau Penilai Publik melakukan kajian untuk menentukan tukar menukar dimaksud agar dapat meningkatkan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa;
- e. Berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Desa, Bupati menerbitkan ijin tukar menukar tanah desa;
- f. Bupati menyampaikan hasil kajian dan permohonan ijin tukar menukar tanah desa kepada Gubernur;
- g. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah desa setelah terbit surat persetujuan dari Menteri.
- h. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan Tanah Desa dan Keputusan Kepala Desa Tentang Penghapusan Tanah Desa.

- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah desa yang ditukar dan lokasi calon pengganti tanah desa.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Tanah Desa Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

#### Pasal 59

- (1) Tanah desa berada di luar desa atau tanah desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tukar menukar tanah desa dimaksud merupakan inisiatif/ kebutuhan dari pemerintah desa setempat ;
  - b. Rencana tukar menukar telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan biaya dianggarkan dalam apbdes tahun berjalan;
  - c. Tukar menukar tanah desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - d. Tukar menukar ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa; dan
  - e. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

#### Pasal 60

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dihapus dari daftar inventaris aset desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset desa.

#### Pasal 61

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dibebankan kepada pihak pemohon.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 62

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa dilakukan oleh Bupati.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 63

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 64

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 65

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. Permohonan pemanfaatan aset desa yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati dan belum memperoleh persetujuan Bupati, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- b. Pelaksanaan pemanfaatan aset desa yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan perpanjangan pemanfaatan aset desa atas pelaksanaan pemanfatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

#### Pasal 66

- (1). Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepamilikannya kepada desa.
- (2). Aset Desa yang telah di ambil alih oleh daerah dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah di gunakan untuk fasilitas umum.
- (3). Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum yang selama ini dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah atau pemerintah daerah seperti fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas jalan dan fasilitas umum lainnya.
- (4). Kekayaan milik daerah berskala lokal desa yang di hibahkan kepada desa serta aset desa yang di kembalikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Desa wajib menetapkan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini di tetapkan

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 67

Pada saat, Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal 15 Mei 2021

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru

pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina Tk.I

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR :

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

1. UMUM

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Tata Cara Pengelolaan aset dasa. bahwa dalam rangka mengoptimalkan aset desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam tata cara pengelolaan aset juga dimaksudkan untuk melaksanakan percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pokok aset desa agar searah dan sejalan dengan target pembangunan daerah, untuk itu dalam pelaksanaannya agar lebih optimal diperlukan pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pendayagunaan dan pemanfaatan aset desa.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 6

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jela

Pasal 8

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas